

DAMPAK, PELUANG, DAN TANTANGAN KEBIJAKAN MERGER BANK SYARIAH TERHADAP STABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA (STUDI KASUS: BANK SYARIAH INDONESIA)

Alden Rizky Baharudin¹, Alma Musa Rasyidi², M. Ridho Musfiq Amrullah³, Sabrina Wafa Rahendro⁴

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: ridhoomusfiq@students.undip.ac.id¹

Abstract

This paper discusses policies carried out by the Indonesian government regarding to the merger of state-owned Islamic banks, namely BRI Syariah, BNI Syariah, and Bank Syariah Mandiri which were merged to form Bank Syariah Indonesia (BSI). The purpose of this paper is to analyze the impact, opportunities, and challenges of that merger on the stability of the country's economy. Results of this analysis will be useful not only for the Government of Indonesia but also for BSI in formulating strategies to develop opportunities and mitigate risks. The result of the analysis in this paper is that the policy of Islamic bank mergers is the right step for the Government of Indonesia to maintain the stability of the country's economy. This is because the merger of these three Islamic banks is able to increase the total assets and liabilities of Islamic banks so that the allocation of financing for MSME actors is even greater. Besides that, the merger of Islamic banks is considered to be able to expand market share penetration and can streamline company costs, such as capital expenditure, overhead costs, and so on. Another impact of the policy of the merger of state-owned Islamic banks is being able to compete nationally and internationally with conventional banks through the provision of more complete services, as well as being able to create healthy competition for the country's economy


Keywords : Merger, Islamic Bank, National Economy

PENDAHULUAN

Bank syariah hadir dengan prinsip utama untuk melarang menerapkan riba apapun bentuk transaksinya dan tidak mengenal istilah bunga. Penerapannya pun tak terlepas dari sumber hukum Islam mulai dari Al-Quran, Al-Hadist, dan aturan pemerintah. Bank syariah swasta maupun bank syariah milik negara (BUMN) telah memberikan dedikasi bagi perekonomian Indonesia dan seluruh bank syariah telah menjadi penghubung pihak antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Kehadiran bank syariah menjadi jalan keluar satu-satunya bagi kaum muslim agar selalu menerapkan syariat agama dalam segala aspek kehidupan salah satunya aktivitas ekonomi secara halal.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang terbanyak, oleh karenanya untuk dapat menjadi pelopor dan kiblat dalam hal keuangan syariah di dunia bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Potensi Indonesia begitu besar

dikarenakan beberapa hal seperti; (i) jumlah penduduk muslim mayoritas dan menjadi yang terbesar di dunia merupakan potensi untuk menjadi nasabah dari keuangan syariah; (ii) memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi yaitu tumbuh sebesar 5,02 persen pada triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (y-on-y) pertumbuhan tersebut terjadi pada seluruh lapangan usaha seperti pada gambar 1.0; (iii) memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah dan dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi bagi industri keuangan syariah; (iv) terjadi peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia yang akan menjadi *investment grade* sehingga berkemungkinan untuk meningkatkan minat investor untuk melakukan berinvestasi di sektor keuangan domestik dan salah satunya adalah industri keuangan syariah.



Gambar 1.0

Sumber: Badan Pusat Statistik ; Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th. XXV, 7 Februari 2022

Agar dapat menjadi suatu pilar kokoh bagi kekuatan ekonomi nasional dan juga mendorong Indonesia supaya menjadi pusat ekonomi & menuju keuangan syariah global, Menteri BUMN Erick Thohir memiliki rencana untuk penggabungan atau dapat disebut merger antar bank syariah BUMN. Karena hal tersebut akan meningkatkan total aset bank syariah BUMN dan akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Bank syariah BUMN tersebut melakukan perjanjian dengan tanda tangan di *Conditional Merger Agreement (CMA)*.

Adapun pengertian merger ialah suatu proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan, yang tetap akan berjalan sebagai badan hukum, sedangkan yang lainnya akan dihentikan aktivitasnya ataupun dibubarkan. Jenis merger pun ada bermacam-macam, diantaranya: merger vertikal, horizontal, dan konglomerat. Ketiga merger tersebut memiliki perbedaan dan keunikannya tersendiri. Merger vertikal ialah sebuah proses merger yang mana praktiknya terjadi peleburan diantara beberapa perusahaan yang memiliki kesinambungan Umumnya akan terjadi pada alur produksi dan biasa terjadi di bidang industri otomotif dan semacamnya. Disisi lain merger horizontal merupakan proses penggabungan diantara dua perusahaan atau lebih yang mana perusahaan tersebut memiliki jenis usaha yang sama. Umumnya terjadi pada industri perbankan.

Kegiatan merger di industri perbankan ialah hal yang sudah lama dilakukan. Sejak tahun 1950-an pernah terjadi gerakan merger secara masal yang telah memicu

ketakutan akan penggabungan tersebut yang sebelumnya belum pernah dilakukan di sektor perbankan atau keuangan. Banyak dari kegiatan merger tersebut tidak melalui persetujuan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu setelah bertahun kemudian kongres membentuk rezim untuk melakukan pengawasan secara komprehensif bagi kegiatan merger yang dilakukan oleh industri perbankan sebagai upaya pengendalian. Dalam beberapa studi empiris, bank yang telah melakukan merger selain menghemat biaya bank juga akan mengalami skala ekonomi. Dampaknya ialah dengan pengawasan yang tepat kegiatan merger perbankan dapat menguntungkan institusi itu sendiri dan juga pelanggannya.

Pada awal tahun 2021, terjadi merger antara tiga bank syariah milik negara yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI diresmikan pada bulan Februari 2021 lalu yang mana terjadi di tengah resesi perekonomian global yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Proses merger tiga Bank Syariah tersebut ditandai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akta penggabungan dan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA). Pada dasarnya yang melatar belakangi merger bank bukan berarti terjadinya masalah diantar bank melainkan dalam beberapa kasus, merger dapat menciptakan penghematan biaya. Sejalan dengan beberapa studi yang telah dilakukan menemukan bahwa bank-bank kecil yang melakukan merger akan menghasilkan penghematan biaya.

Hal yang menjadi dasar dan tujuan dari merger oleh tiga bank syariah BUMN tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diantaranya; (i) Penetrasi aset syariah yang terbilang rendah yaitu dibawah 8 persen. Jika dibandingkan dengan penetrasi aset syariah pada tahun 2019 di beberapa negara muslim yang tergolong cepat penetrasinya yaotu sudah mencapai 20 persen ke atas. (ii) Terbatasnya pendanaan yang diberikan pada bank syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan surat utang konvensional tarif penerbitannya masih di bawah 5 persen pada negara Indonesia. Kedua hal yang melatar belakangi tentu saja disebabkan oleh banyak hal. Semisal tak ada bank yang mampu memiliki segi aset dan keuangan yang baik dan kuat. Disisi lain sistem teknologi dan digital pun belum bisa berjalan secara optimal dalam menghadapi perilaku para generasi milenial. Tentu saja permasalahan tersebut membuat bank syariah kalah bersaing dengan bank konvensional yang ada.

Tujuan penggabungan bank syariah Indonesia sendiri selain menjadi pilar bagi perekonomian Indonesia yaitu untuk mendorong bank Islam agar menjadi semakin membesar sehingga akan menuju pasar global dan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disisi lain, merger yang dilakukan bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui merger bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi bank Badan Usaha Milik Negara yang sejajar dengan bank Badan Usaha Milik Negara lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan juga transformasi bank. Selain itu dengan merger diharapkan akan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan lain seperti industri perbankan syariah, dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dunia pendidikan, dan bagi pengembangan ekosistem di ekonomi Islam dalam arti luas lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Merger pada Lembaga Perbankan

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya dalam meningkatkan stabilitas perekonomian negara melalui kebijakan merger pada Bank Syariah BUMN Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep dan pengertian berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, merger pada perbankan adalah salah satu bentuk perubahan pada dua atau lebih perusahaan dengan menyatukan bank-bank tersebut tetapi tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank tersebut dan membubarkan bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Untuk bank lain yang digabung akan diberhentikan operasionalnya, serta semua aset akan dipindahkan ke bank yang menjadi perusahaan merger tersebut. Pada umumnya, merger dilakukan untuk meningkatkan dan menguatkan permodalan pada perusahaan, diversifikasi produk, dan perluasan pangsa pasar. Pengimplementasian merger pada lembaga perbankan ini bukanlah suatu hal yang baru dilakukan, dimana kebijakan ini sudah pernah dilakukan oleh Malaysia pada tahun 2003 sebagai bentuk usaha pemerintah Malaysia dalam memperkuat dan memperluas market share serta mampu bersaing dengan bank asing (Guru, 2004). Dengan melakukan merger antara bank kecil dengan bank kecil lainnya merupakan langkah yang baik karena akan menolong permasalahan likuiditas dari bank kecil tersebut dan memperoleh tambahan *fresh money*. Dalam hal ini tidak berarti bahwa merger bank dilakukan hanya karena permasalahan modal dan kecilnya bank tersebut, tetapi untuk menciptakan penghematan biaya *overhead* dan memperluas pangsa pasar bank syariah tersebut. Sehingga merger pada lembaga perbankan akan menguntungkan institusi tersebut dan *customer*-nya (Kress, 2020).

Merger dapat dijelaskan seperti halnya suatu perusahaan yang menawarkan produk/jasa yang sama dan melakukan penyatuan atau penggabungan usaha. Contoh merger yang termasuk dalam kategori terkait adalah merger PT Indosat dengan PT Hutchison Indonesia 3 (Tri). Indosat menjadi entitas yang menerima merger, sedangkan Tri adalah entitas yang menggabungkan sehingga aset dan kewajiban Tri menjadi satu dengan Indosat. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah, Syariah Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah yang digabung menjadi satu. Dalam kasus ini, BRI Syariah sebagai penerima merger sedangkan BSM dan BNI Syariah sebagai perusahaan yang dilebur. Proses merger ketiga bank syariah ini termasuk dalam kategori produk terkait karena ketiga bank tersebut sama-sama menawarkan jasa keuangan sehingga aset dan liabilitas BNI Syariah dan Mandiri Syariah beralih ke BRI Syariah sebagai penerima merger. Para pemegang saham bank hasil penggabungan masih menjadi pemilik bersama dari entitas hasil penggabungan. Proses merger tersebut akan diilustrasikan oleh penulis sebagai berikut.



Diagram 1.0
Skema Merger Bank

Sumber: Penulis

Keterangan:

- Bank X : BRI Syariah
Bank Y : BNI Syariah
Bank Z : Bank Syariah Mandiri
Bank X : BSI (Bank Merger dengan penerima merger oleh BRI Syariah)

Kebijakan merger bisa dikatakan krusial bagi lembaga perbankan kecil pada era digital yang secara langsung memberikan dampak persaingan antarlembaga perbankan, baik konvensional maupun syariah. Penerapan merger pada tiga bank syariah milik negara yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi BSI merupakan suatu kebijakan eksternal untuk mengembangkan strategi bisnis melalui peningkatan nilai tambah, modal, dan pangsa pasar pada bank syariah yang ada di Indonesia. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Calomiris dan Karceski (2000) dijelaskan bahwa terdapat empat hal utama dari Sembilan kasus merger bank di Amerika Serikat, yakni:

1. Kebijakan merger pada lembaga perbankan mampu menciptakan *added value* secara komprehensif bagi industri perbankan
2. Beberapa bank yang melakukan merger mengalami kegagalan karena penurunan pemasukan saat proses konsolidasi
3. Munculnya kenaikan biaya yang tidak perlu akibat perilaku manajemen bank yang di merger. Hal yang sering terjadi pada proses merger usaha yaitu adanya permintaan atas kenaikan gaji dan pangkat agar mendapatkan posisi yang lebih baik daripada sebelumnya, atau dalam kata lain ada yang ingin mendominasi.
4. Tercapainya sinergi pendapatan meskipun efisiensi biaya *overhead* sulit dilakukan. Hal itu terjadi karena terdapat tumpang tindih lokasi kantor cabang dari kebijakan merger bank tersebut. Selain itu, terdapat permasalahan pinjaman atau pembiayaan pada nasabah dalam skala kecil karena acapkali terabaikan dalam proses merger.

Konsolidasi Lembaga Perbankan

Konsolidasi peleburan badan usaha yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru demi memperoleh aset dan liabilitas lebih. Status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri dianggap bubar atau perusahaan tersebut diganti dengan perusahaan baru (Tarigan, 2016). Dalam sejarah konsolidasi oleh perbankan di Indonesia, pada bulan Juli 1999, terjadi proses konsolidasi antara empat bank BUMN, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia yang dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran masing-masing dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Skema proses konsolidasi yang dilakukan oleh bank Mandiri pada tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut.



Diagram 1.1
Skema Konsolidasi Bank

Sumber: Penulis

Keterangan:

- Bank A : Bumi Daya Bank
- Bank B : Dagang Negara Bank
- Bank C : Ekspor Impor Indonesia Bank
- Bank D : Pembangunan Indonesia Bank
- Bank E : Bank Mandiri (Bank Konsolidasi)

Penelitian Terdahulu

Kajian yang membahas perbankan syariah sebagai objek dan target merger masih cenderung minim. Merger dilakukan oleh perusahaan, khususnya lembaga perbankan, sebagai upaya perbaikan sistem industri keuangan. Hal ini karena digadang-gadang mampu meningkatkan skala ekonomi negara, menciptakan kekuatan dan persaingan pasar perbankan yang lebih positif, dan ukuran perusahaan perbankan yang lebih efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2003) membahas tentang kinerja Bank Mandiri setelah konsolidasi. Dalam studinya, penggabungan empat bank BUMN menjadi satu bank merupakan kebijakan pemerintah dalam merestrukturisasi BUMN yang tidak sehat agar sektor perbankan hasil konsolidasi dapat bersaing di dalam dan luar negeri. Selain itu, konsolidasi perbankan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai *financial intermediary* yang mendukung kegiatan sektor riil di Indonesia. Kondisi bank tiga tahun setelah konsolidasi tidak sehat, dimana 73% dari pendapatan yang diperoleh adalah hasil bunga dari obligasi yang disediakan oleh pemerintah (Samosir, 2003). Padahal, jika dibandingkan dengan BUMN lain, efisiensi Bank Mandiri berada di urutan kedua terakhir sebelum Bank BTN.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Sitompul (2008) dalam studinya menegaskan bahwa kebijakan merger bank merupakan langkah efektif untuk meningkatkan industri keuangan perbankan. Kebijakan penggabungan perbankan yang melahirkan konsep kebijakan kehadiran tunggal ternyata berpengaruh terhadap tata kelola, khususnya mengenai kepemilikan bank hasil penggabungan. Selain membatasi jumlah komposisi kepemilikan bank, merger perbankan juga menimbulkan masalah turunan, seperti penyesuaian sistem, penyesuaian budaya kerja dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak negatif merger perbankan, Sitompul (2008) mengajukan pendekatan *rule of reason* yang mempertimbangkan prinsip efisiensi sebagai akibat negatif dan positif dari suatu tindakan terhadap proses persaingan. Menurutnya, merger perbankan juga memperhatikan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Santoso (2010) menjelaskan didalam penelitiannya bahwa merger membuat struktur keuangan bank lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi karena dengan skala usaha yang lebih besar dan struktur permodalan bank, kondisi kesehatan bank akan lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal itu karena bank dituntut untuk lebih profesional dalam aspek manajemen dengan meningkatkan rentang kendali organisasi bank. Menurut Santoso (2010), hanya Bank Century yang terkena dampak krisis keuangan global 2008 dan bank-bank lain yang melakukan merger sebelum 2008 tidak terkena dampak krisis.

Oleh karena itu, proses merger pada lembaga perbankan harus dilakukan dan dipikirkan secara matang dan detail untuk mencapai visi misi penggabungan bank tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan merger pada bank sebenarnya mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga perekonomian negara. Seperti dalam studi yang dilakukan oleh Atikah, Maimunah, dan Zainuddin (2021) disebutkan bahwa peluang merger bank syariah milik BUMN Indonesia akan berimbas pada stabilitas ekonomi negara khususnya ditengah ketidakpastian adanya pandemi covid-19. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka dapat diketahui pembahasan dalam makalah ini yaitu analisis bagaimana kebijakan merger bank syariah Indonesia pada sistem perekonomian negara saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui keberadaan variabel mandiri atau dalam kata lain, untuk menggambarkan situasi dan kondisi, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain (Sugiyono, 2016)

Data yang digunakan dalam metode penelitian ini dapat bersumber dari data sekunder, yaitu yang bersumber dari literatur atau referensi seperti jurnal ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun metode pengumpulan informasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah, menganalisis, dan mencatat hasil. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan studi-studi yang dipelajari sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan saran sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di zaman yang semakin maju ini “merger” semakin marak dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia guna meningkatkan daya saingnya melalui penguatan pangsa pasar yang lebih besar, perluasan skala perusahaan untuk mengurangi risiko bisnis, dan yang berkaitan dengan pertimbangan aspek ekonomi. Sektor keuangan termasuk perbankan banyak yang telah melakukan merger dalam rangka penguatan perusahaan mengingat adanya berbagai tantangan luar biasa yang sedang dihadapi. Marger memiliki banyak manfaat terutama bagi perbankan yang lebih lemah, karena dengan adanya marger maka bank lain yang lebih kuat akan membantu masalah likuiditas dari bank-bank yang bermasalah dengan adanya perolehan *fresh money* tambahan. Menurut Ibeng (2021) merger bank juga bertujuan untuk mengurangi labor expense, biaya overhead, serta penggabungan kekuatan antara bank untuk


dapat meminimalisir total cabang yang tumpang tindih dalam tingkat operasionalnya antara salah satu cabang dengan cabang yang lainnya.

Dengan adanya merger ini, hasil merger ketiga bank syariah ini harus bisa bertransformasi menjadi perbankan syariah yang mampu bersaing tinggi dan berperan aktif terhadap perekonomian bangsa dan pembangunan secara ekonomi dan sosial di Indonesia. Merger ini juga terus diharapkan menjadi *turning point* peningkatan perbankan syariah dengan berkontribusi terhadap SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan bisa mengimplementasikan prinsip CSV (*Creating Shared Value*) dimana hal ini merupakan esensi dasar dari penerapan *maqasid al-syariah* di dalam *islamic economic system*. Berdasarkan teknik *library research* yang telah penulis lakukan, kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang indeks literasi dan inklusivitas terhadap ekonomi islam/syariah nya masih rendah, *Information Technology* nya juga masih kurang, *the quality of human resource* yang masih dikatakan kurang cukup, fokus perbankan hanya sebatas bisnis bukan sosial, serta belum adanya diferensiasi produk atau model bisnis yang berbeda secara signifikan.

Oleh karena itu, harapannya perbankan syariah di Indonesia memiliki identitas baru yakni dengan memiliki perbedaan serta keunikan dari model atau produk bisnis perbankan yang tentunya dapat bersaing dengan bank konvensional, lalu bisa mengoptimalkan *islamic economic ecosystem* dengan mengedepankan *halal value chain* mulai dari segi pembiayaan dan implementasi lapangannya, bisa memiliki SDM yang berkualitas tinggi dan *Information Technology* yang mutakhir, serta bisa mengintegrasikan fungsi perbankan secara ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan *roadmap* pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang di *released* oleh OJK, dengan munculnya kebijakan merger bank syariah ini tentunya bisa menguatkan arah gerak perkembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu dengan menguatkan *new identity and a merged of Sharia Bank in Indonesia* melalui *highlight* nilai-nilai syariah, pengembangan produk bank syariah, permodalan dan efisiensi, serta *digitalization*. Pada aspek sinergi di ekosistem ekonomi syariah, ketiga bank merger syariah ini harus mampu menerapkan prinsip *halal value chain* demi menciptakan *halal industry*, bisa bersinergi dengan antarlembaga keuangan syariah lain baik secara ekonomi maupun sosial, lalu bersinergi dengan pemerintah dan kementerian-kementerian, serta harus bisa meningkatkan *self-awareness* masyarakat Indonesia. Hal ini sebenarnya telah terbukti bahwa pangsa pasar Indonesia meningkat walaupun masih dalam angka kecil

Pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2019 hanya 6,18%. Jumlahnya sangatlah kecil dan sangat timpang jika dibandingkan dengan pangsa pasar seluruh bank di Indonesia yang menyentuh 93,82%. Pangsa pasar Bank Umum Syariah (BUS) mendominasi lebih dari 50%, dibandingkan dengan pangsa pasar Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 20 UUS dengan pangsa pasar 32,36%, dan 164 BPRS. dengan pangsa pasar 2,56%.

**Gambar 1.1****Pangsa Pasar Bank Umum Syariah: BUS, UUS, dan BPRS**

Sumber: OJK (2019)

Berdasarkan data OJK pada 2019, terdapat 14 BUS, dengan total aset Rp350,36 triliun. Adapun pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar Rp225,15 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) Rp288,98 triliun. Jumlah UUS pada 2019 sebanyak 20. Total asetnya Rp174,20 triliun, PYD Rp130,04 triliun, dan DPK sebanyak Rp127,58 triliun. Jumlah BPRS pada tahun 2019 sebanyak 164 lembaga. Asetnya Rp13,76 triliun, PYD Rp9,94 triliun, dan DPK Rp8,73 triliun.

Sejak pandemi melanda negara Indonesia pada maret tahun 2020 terjadi penghambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, tetapi terjadi peningkatan belanja negara, sehingga hadirnya Perpu No.1/2020 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kondisi perekonomian negara dimulai dengan membuat sejumlah kebijakan yang dapat memberikan sumbangsih yaitu terjadinya peningkatan ekonomi bagi pendapatan negara. Oleh karena itu, merger dari 3 bank syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia adalah salah satu inovasi yang positif bagi perbankan syariah guna meningkatkan pendapatan negara. Sebagai lembaga yang punya sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam UU Otoritas Jasa Keuangan harus membuat aturan khusus terkait merger bank berbasis syariah, sehingga kegiatan perekonomian mampu bergerak dengan teratur.

Adanya penguatan atas mergernya bank syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah pilihan yang tepat dilakukan di tengah pandemi covid-19, hal ini supaya kondisi keuangan negara tetap stabil dan bank syariah yang tergabung dalam merger mampu tetap mendapatkan keuntungan dan membagikan deviden. Walaupun masih baru, namun tanggal 01 Februari 2021/19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi suatu sejarah penting atas bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger dari ketiga Bank Syariah menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan lebih baik. Untuk mampu memiliki daya saing di tingkat global Bank Syariah Indonesia banyak mendapatkan dukungan atas sinergi yang dilakukan dari

perusahaan induk, serta komitmen kuat pemerintah melalui kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selain daripada keuntungan diatas ternyata merger juga dapat berdampak bagi masyarakat maupun UMKM di Indonesia.

Dampak Merger BSI pada masyarakat

Bank Syariah Indonesia telah berhasil mempublikasikan suatu program atau *event* pengembangan literasi ekonomi islam atau syariah yang memiliki suatu tujuan agar dapat mengedukasi & meningkatkan daya tarik membaca pada masyarakat secara umum, terutama generasi pemuda dan unggul di Indonesia. Hal tersebut karena indeks literasi masyarakat di Indonesia yang masih tergolong kecil, yakni baru mencapai 8 persen dari target ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Program atau *event* tersebut dikolaborasi bersama beberapa *clients* untuk memperbesar persentase ketercapaian program tersebut. *Clients* atau *stakeholders* yang akan diajak kolaborasi oleh BSI dalam *event* tersebut yaitu para akademisi dan mahasiswa di 21 universitas di Indonesia, KNKES, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia, dan Lembaga nirlaba seperti NU dan muhammadiyah.. Dalam hal ini, BSI mencoba menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat islam yang ada di Indonesia melalui pengadaan seminar yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait BSI dan *insight* tentang perbankan syariah di Indonesia (Adi, 2021). Disamping itu, Ventje Rahardjo selaku Executive Director Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES) menyatakan bahwa munculnya merger bank syariah ini mampu memperbesar serta meningkatkan pengembangan ekonomi islam, layaknya mempercepat implementasi *halal value chain* di dalam industri halal, termasuk pembiayaan pada pelaku UMKM, lalu dapat berkontribusi dalam hal pembiayaan proyek yang skalanya besar melalui skema syariah ini. Adanya hal tersebut menjadi dampak positif untuk mengembangkan ekonomi syariah dan meningkatkan wawasan masyarakat Indonesia

Dampak Merger Bank Syariah terhadap Perkembangan UMKM

Dalam hal ini, BSI selalu memperkuat para pelaku UMKM diantaranya melalui pinjaman atau pembiayaan usaha atau bisnis rakyat, serta melalui layanan dan produk keuangan syariah yang *in-line* dengan kebutuhan UMKM baik melalui sinergi atau secara langsung melalui lembaga perbankan syariah lainnya dan pemerintah. BSI sendiri memberikan target pemberian pembiayaan pada UMKM hingga 23% pada bulan Desember 2021 lalu. Kebijakan pemberian target pembiayaan kepada UMKM tersebut terlihat dari *management structure* yang lebih *solid*, dibuktikan terdapatnya pimpinan atau bagian yang fokus pada *banking retail* dan pemberdayaan UMKM. BSI juga telah menciptakan strategi khusus dalam meningkatkan akselerasi UMKM di Indonesia, salah satunya yang tujuannya pada pengembangan dan pertumbuhan yang sehat di sektor usaha UMKM melalui pendayagunaan *digital technology*.

Disamping itu, BSI juga dapat dikatakan *ready* dalam melakukan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan seperti halnya organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya untuk meningkatkan akselerasi *performance* UMKM di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah menyebutkan bahwa UMKM ini adalah *clients* terbesar dari lembaga perbankan, khususnya bank syariah itu sendiri baik itu BSM, BNIS, atau BRIS. Oleh karenanya, alokasi distribusi pembiayaan BRIS


kepada pelaku ushaa UMKM telah mencapai 46 persen dari total portfolio pembiayaan. Direktur Bisnis Ritel BRIS itu sendiri meng-*highlight* posisi kuat BRI Syariah sebagai bank islam dengan mitra UMKM akan menjadi landasan utama bagi BSI untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan layanan yang baik dan *affordable* bagi para pelaku UKM. Bank Syariah pastinya terus menjadi jembatan untuk pelaku UMKM dalam meningkatkan akselerasinya karena para pelaku UMKM lah tulang punggung pendapatan perekonomian negara yang wajib dikembangkan, difasilitasi, didukung, dan dikembangkan.


Selain itu, Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNIS menyebutkan bahwa BNIS pasti akan meneruskan komitmen melalui dukungan kepada pelaku usaha UMKM. BNIS juga resmi dipilih oleh pemerintah sebagai salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). BNI Syariah sendiri sebenarnya telah menjalin kerja sama bersama sejumlah perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam hal *financing* di bidang investasi bagi pedagang supaya bisa memiliki lokasi atau tempat usaha yang tetap. Bentuk kolaborasi lainnya yaitu dengan Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) atau ikatan ekonomi pesantren untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan jasa layanan bank syariah itu sendiri. Dari kebijakan merger ketiga Bank Syariah milik BUMN ini akan memunculkan beberapa peluang besar.

Peluang dari Merger Bank Syariah Indonesia

1. Meningkatnya jumlah total aset perbankan syariah

Berdasarkan dari data yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa sebanyak 14 BUS, 20 UUS, serta 162 BPRS yang berhasil terdaftar di OJK. Dalam perhitungan secara total, akumulasi jumlah aset BUS dan UUS pada September 2020 di angka 375,1 triliun dan UUS 186,6 triliun dimana terus mengalami peningkatan jika dibandingkan September tahun 2019, BUS sebesar 325 triliun dan UUS 165,3 triliun. Gambar 1.2 yang penulis cantumkan dibawah ini menunjukkan perkembangan total aset Bank Umum Syariah BUMN dan bentuk proyeksi penetrasi pasar yang telah dilakukan oleh KNKES pada tahun 2019 lalu.





Gambar 1.3
Proyeksi Market Share (CAGR) dari Perbankan Syariah
 Sumber: KNEKS (2019)

Apabila sektor perbankan syariah diberikan kebebasan untuk tumbuh secara tetap dengan laju pertumbuhan majemuk Tahunan (CAGR) sebanyak 15 persen, sedangkan pada bank konvensional diberikan asumsi sebesar sepuluh persen, bisa diprediksikan bahwa dari jumlah aset termasuk bank merupakan total terbesar dari aset. Dengan hal tersebut, target semua aset yang seharusnya digapai oleh perbankan islam atau syariah adalah sebanyak 290,29 triliun rupiah dimana hal itu akan dijadikan tolok ukur bahwa perbankan syariah di Indonesia mampu meraih di posisi sepuluh besar perbankan nasional.

Dari ketiga Bank Umum Syariah (BNIS, BRIS, dan BSM) merupakan aset terbesar yang dipegang oleh BMS, lalu dilanjut oleh BNIS dan yang terakhir oleh BRIS. Jika diasumsikan setelah proses merger itu selesai, maka diprediksikan bahwa merger pada triwulan pertama pada tahun 2021 bakal mengantongi aset sebesar Rupiah 220-225 triliun dan akan terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023.

Nama Bank	Total Aset (Triliun Rupiah)
BSM	114
BNIS	50,76
BRIS	49,6
Total	214,36

Gambar 1.4
Total Aset Perbankan Syariah Peserta Merger
 Sumber: Lokadata.id (2020)

2. Perluasan Penetrasi Pasar

Inovasi yang baru dapat bertambah dan juga menarik perhatian bagi para calon mitra jika terjadinya merger pada perbankan syariah. Dengan terjadinya merger

tentu akan memudahkan untuk menambah nilai atau *value added* sebagai pembangunan mitra bersama *clients*. Semisal adanya produk usaha yang beragam seperti retail, *wholesale*, sampai dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan angka *market share* yang cukup tinggi, maka produk yang ada dari perbankan syariah tentu akan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan yang lain. Sehingga dari kegiatan tersebut akan meningkatkan kualitas dari hasil merger pada perbankan syariah yang tentu saja dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia terlebih lagi di tengah adanya pandemi covid-19.

3. Efisiensi Biaya Pembiayaan

Proses penggabungan atau merger akan membuat perbankan syariah dapat mengatasi besarnya beban seperti *capital expenditure*, biaya operasional, dan biaya seperti penggalangan DPK yang dapat diminimalisir. Disisi lain hal ini akan meringankan mitra dan juga hal ini dilakukan oleh perbankan syariah untuk dapat mengurangi rasio pada *financing problem* atau NPF supaya tetap sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu dibawah 5 persen. BRIS merupakan salah satu bank syariah yang telah melakukan hal tersebut dan pada bulan Juni 2020, NPD dari BRIS mencapai rentang angka 3,5-4 persen karena BRIS telah melakukan penataan ulang pembiayaan pada 29.000 mitra atau sebesar Rp 5,4 triliun. Disisi lain BNIS memegang NPS dengan angka 3,8 persen pada kuartal satu tahun 2020 dan BSM mencapai angka NPF 2,57 persen(gross) serta 0,88 persen(net) pada semester satu tahun 2020. Hal tersebut dapat diperkuat dengan dilakukannya merger karena akan ada restrukturisasi pada pembiayaan akan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan juga efisien karena bertambahnya jumlah aset.

Tantangan

Tantangannya kondisi pada ketiga bank syariah milik negara yang merger memiliki kesamaan dengan kondisi bank mandiri hasil restrukturisasi pada tahun 1998. (i) BSI dan Bank Mandiri merupakan penggabungan saat krisis ekonomi nasional. (ii) terjadi tren penurunan laba bersih hingga mencapai di bawah nol yang melanda pada Bank Mandiri di awal periode dan hal tersebut pun terjadi pada BSI yang mengalami tren penurunan laba. Hal tersebut karena diakibatkan resesi, BSM dan BNIS mengalami penurunan laba bersih pada semester pertama 2020. (iii) NPL yang naik atau meningkat memiliki kesamaan tren baik dari Bank Mandiri pada tahun 2004-2005 maupun dari BSI yang sama-sama sedang mengalami tren NPL meningkat yang diakibatkan pandemi COVID-19. Iklim usaha di masa pandemi COVID-19, ketidakpastian pandemi, membuat pertumbuhan ekonomi yang rendah, hal tersebut menjadi tantangan yang akan menghambat terjadinya ekspansi pembiayaan pada BSI. Sehingga akan berakibat pada resesi ekonomi karena COVID-19 yang masih belum jelas kapan akan berakhir. Dengan itu tentu saja akan menjadi tantangan yang berat bagi BSI. Beberapa diantaranya adalah peningkatan NPF, pembiayaan yang lambat, penurunan peringkat sukuk, dan juga penurunan laba bersih. Tantangan tersebut harus segera dimitigasi oleh pihak BSI. Dengan hal tersebut, tujuan adanya penetrasi aset syariah dan pendanaan dari suku bunga bisa terwujud.

KESIMPULAN

Sebagai hasil merger dari ketiga bank syariah BUMN Indonesia, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, BSI tentunya dalam jangka waktu kedepan akan menghadapi banyak tantangan. Kondisi merger BSI ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Bank Mandiri pada tahun 1999, dimana kedua bank ini terbentuk saat krisis ekonomi nasional serta adanya penurunan laba bersih. Akan tetapi, meskipun BSI saat ini memiliki banyak tantangan, kebijakan merger bank syariah juga memiliki dampak positif, yaitu BSI secara universal mampu meningkatkan total aset dan liabilitas sehingga alokasi pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM semakin besar. Disamping itu pula, merger bank syariah ini dinilai dapat memperluas penetrasi pangsa pasar (*market share*) serta bisa mengefisienkan biaya perusahaan, seperti *capital expenditure*, biaya *overhead*, dan sebagainya. Dampak lain dari kebijakan merger bank syariah BUMN yaitu mampu bersaing secara nasional dan internasional dengan bank konvensional melalui penyediaan layanan yang lebih lengkap, serta bisa menciptakan persaingan yang sehat bagi perekonomian negara.

Berjalannya satu tahun kebijakan merger pada tiga bank BUMN syariah yang dilakukan pemerintah Indonesia, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menimbulkan suatu dampak, peluang, dan tantangan kedepannya terutama menghadapi ketidakstabilan ekonomi dikala pandemi. Dengan menganalisis risiko yang akan terjadi dikemudian hari, terutama dalam hal pembiayaan seperti *financing matter*, maka Bank Syariah Indonesia (BSI) harus berhati-hati dalam pemberian pembiayaan kepada mitra atau nasabah secara lebih selektif karena dalam situasi seperti ini, banyak nasabah yang pastinya membutuhkan pembiayaan untuk *take over* usaha mereka agar tetap bertahan dan berkembang.

Disamping itu, BSI juga harus memperhatikan kegiatan dan risiko operasional dengan terus mengembangkan, memperbaiki, dan mengencarkan aktivitas *online ecosystem* seperti penggunaan *M-Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*, QRIS, serta media sosial BSI seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya guna menyampaikan informasi terkini terkait BSI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adi. (2021). Perkuat SDM, Bank Syariah Indonesia Gelar ODP dan Literasi Syariah. <https://pasardana.id/news/2021/6/11/perkuatsdm-bank-syariah-indonesia-gelar-odp-danliterasi-syariah/>

Atikah, I., Maimunah., & Zainuddin, F. (2021). Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara. *Jurnal SALAM, Sosial dan Budaya Syar-I*, 8 (2), 515-532. doi: <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19896>



- Calomiris, C., & Karceski, J. (2000). Is the Bank Merger Wave of the 1990s Efficient? Lessons from Nine Case Studies. *National Bureau of Economic Research*, 93-178. <http://www.nber.org/books/kapl00-1>
- Fatinah, A., Fasa, M.I. (2021). Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional. *34*(1), 11.
- Fiqri, A.A.A., Azzahra, M.M., Branitasandini, K.D., & Pimada, L.M. (2021). Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, *9*(1), 1-18
- Guru, Balachander K., Avvari, Mohan, & Balachandran. (2004). Merger of Malaysian Banks: Selecting Appropriate Partners. *Managerial Finance, Multimedia University Malaysia*, *30*(4), 19-28. doi: <https://doi.org/10.1108/03074350410769001>
- Ibeng, P. (2021). Pengertian Merger, Jenis, Tujuan, Contoh dan Menurut Ahli. Pendidikan.Co.Id. <https://pendidikan.co.id/pengertian-merger-jenis-tujuan-contoh-danmenurut-ahli/>
- Idries, F. A., Sholihin, A., & Satibi, I. (2021). The Challenge of Merger Result Bank during the Global Economic Recession due to the Covid-19 Pandemic: Case Study of Indonesian Islamic Banks. *Global Review of Islamic Economics and Business*, *9*(2), 1-17. doi: <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-01>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Kajian Konversi, Merger, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Kress, Jeremy C. (2020). Modernizing Bank Merger Review. *Yale Journal on Regulation*, *37* (435), 436-497.
- Lokadata.id. (2020). Melihat pro kontra merger bank syariah BUMN. Lokadata.Id. <https://lokadata.id/artikel/melihat-pro-kontra-merger-bank-syariahbumn>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Syariah Indonesia. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistikperbankan-syariah/default.aspx>

- Samosir, A. P. (2003). Analisis kinerja bank mandiri setelah merger dan sebagai bank rekapitalisasi. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 7(1), 1–38.
- Santoso, R. T. (2010). Pengaruh merger dan akuisisi terhadap efisiensi perbankan di Indonesia tahun 1998-2009. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12 (2), 102–128. <https://doi.org/10.9744/jak.12.2.pp.102-128>
- Siregar, E., & Sissah, S. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 16-24. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1136>
- Sitompul, Z. (2008). Merger, akuisisi dan konsolidasi perbankan relevansinya dengan kebijakan single presence policy. *Jurnal Hukum Bisnis*, 27 (2), 18-29. <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=131834>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung. Hlm. 3.
- Tarigan, J., Yenewan, S., & Natalia, G. (2016). Merger dan akuisisi: Dari prespektif strategis dan kondisi Indonesia (pendekatan konsep dan studi kasus). *Jurnal Merger dan Akuisisi*, 1(6), 39–59.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1101-1106. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- Wiyono, W.M. (2021). Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah , *Cakrawala Hukum*, 23 (1), 65-73